



## PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA DINAS PENDIDIKAN

Jalan G. Obos XI, Komplek Perkantoran Pemko (0536) - 3222372

Fax. (0536) - 3221654 email: disdik\_palangkaraya@yahoo.com

PALANGKA RAYA 73111

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR : 420.1 / \ 088 / DISDIK.PAUD / TK / IX / 2023

#### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya memberikan Izin Operasional kepada Lembaga di bawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai berikut :

- |                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| 1. Nomor Registrasi             | : | 37 / IO / P.PAUD-PNF / TK / IX / 2023  |
| 2. Jenis Layanan                | : | Taman Kanak - Kanak ( TK )   |
| 3. Nama Lembaga Penyelenggara   | : | <b>TK THEONA</b>   |
| 4. Nama Ketua Yayasan           | : | Bertilom Harahap, MA., M.Th.   |
| 5. Nama Kepala Sekolah          | : | Bertilom Harahap, MA., M.Th.   |
| 6. Akreditasi                   | : | No. PAUD-TK/146000/0008/12/2022      Nilai : C   |
| 7. Alamat Lembaga Penyelenggara | : | Jl. Rajawali I, RT.002/RW.002 UPT Transmigrasi Km. 38<br>Kelurahan Banturung, Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya |
| 8. Tahun Berdiri                | : | 2018   |
| 9. Telp/Fax                     | : | 0821 5734 2292   |

#### Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal - hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku.
4. Sesuai Peraturan Walikota nomor 13 Tahun 2019, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. Izin Operasional berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal **26 Agustus 2025 ( 3 Tahun )**
5. Jika izin operasional berakhir akan diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka izin operasional ini dapat dicabut.

Demikian surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada Tanggal, 18 September 2023



KEPALA DINAS,



JAYANI S. Pd., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19700723 199703 1 006

#### Tembusan :

1. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya (sebagai laporan);
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya;
3. Camat Bukit Batu di Palangka Raya;
4. Arsip